BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian uraian di atas, penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid mengalami banyak problematika hukum, baik dari Presiden, DPR, MPR melakukan pembelaannya masing-masing dengan dalih hukum yang berbeda pula. Lembaga-lembaga negara saling menunjukkan kekuatannya, sehingga lobi politik sebagai jalan tengah pun gagal tercapai. Imbasnya adalah dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR.

Sayangnya proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tidak berjalan mulus, secara damai dan konstitusional. Dimulai dari pembentukan Pansus yang inkonstitusional dan cara kerjanya yang tidak menentu, memorandum yang kurang fakta yuridis, hingga Sidang Istimewa yang menuai cacat hukum.

Hal ini tidak bisa dipungkiri karna system ketatanegaraan kita pada waktu itu belum jelas, apakah parlementer, presidensial, sehingga berimbas bagi produk hukum ketatanegaraan yang membingungkan, sehingga kami simpulkan bahwa *impeachment* presiden Abdurrahman wahid dalam kajian hukumnya dikatakan cacat hukum.

Sedangkan dalam tinjauan *maqāṣid al sharī'ah*, pemberhentian presiden dalam masa jabatan (*impeachment*) dibenarkan sebagaimana maksud dan tujuan *impeachment* yaitu untuk mencegah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, dan juga untuk "menegur" perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan public.

Akan tetapi dalam kontek presiden Abdurrahman wahid, MPR sebagai lembaga Negara tertinggi mempunyai wewenang memilih dan memberhentikan presiden. Dalam memberhentikan presiden sebaiknya MPR menimbang, mengkaji suatu persoalan yang mendasarinya dengan timbangan maslahah.

Maslahah yang dikehendaki adalah maslahah yang bersifat universal serta tidak bertentangan dengan nash (undang undang). Pemberhentian gus dur secara hukum dikatakan cacat sebab melanggar aturan undang undang sebagimana keterangan diatas, dan ini tidak sesuai prinsip *maqāṣid al sharī'ah*.

B. Saran - saran

Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim atau qadli, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan *representative* suara rakyat yang mereka pimpin. para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinanya untuk kemaslahatan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas public dan stabilitas ukhrawi dalam kesadaran batinya, sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan.

Dengan demikian, pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan maslahah maupun yang lebih maslahah. Disamping itu, pijakan pemimpin dalam mengambil keputusan adalah memberi perhatian yang lebih besar pada kemaslahatan yang bersifat umum (kemaslahatan universal) diatas kemaslahatan indivisual dan golongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id